

# **ANTARA KETAATAN BERAGAMA DAN TOLERANSI SOSIAL: MEMBACA PEMIKIRAN GURU MARZUKI MUARA DI BETAWI TENTANG KAFIR (1877-1934)<sup>1</sup>**

## **BETWEEN OBEDIENCE AND SOCIAL TOLERANCE: READING GURU MARZUKI THOUGHT OF MUARA OF BETAWI ON KAFIR (1877-1934)**

**Agus Iswanto**

Balai Litbang Agama Jakarta  
agus.iswanto83@gmail.com

### **Abstract**

*This paper presents the work and ideas of Guru Marzuki, a Jakarta (Betawi) Islamic scholar, from the late 19<sup>th</sup> to the early 20<sup>th</sup> century. This paper focuses on theological thought or kalam highlighting the issue of kafir. This paper is based on the works of Guru Marzuki, interviews and other relevant sources. Result shows that the theology school of Guru Marzuki is 'Asy'ari. Guru Marzuki stays in between of 'religious discipline' and tolerance to other Muslims. Marzuki emphasizes the importance of 'discipline' in aqidah and worship. Nevertheless, in the context of social relations among Muslims Marzuki promotes tolerance, as shown by his careful judgement on the issue of kafir. The thoughts of Guru Marzuki contribute to the history of moderate Islam as well as responding to the issue of 'kafir' that is still relevant in the recent days.*

**Keywords:** *Islamic thought, theology, kafir, ulama of Betawi-Indonesia, Guru Marzuki*

### **Abstrak**

Tulisan ini menyajikan karya dan pemikiran dari seorang ulama Jakarta atau Betawi dari akhir abad ke-19 dan awal ke-20, yakni Guru Marzuki. Tulisan ini berfokus pada pemikiran teologi atau kalam dengan pembahasan khusus pada masalah penilaian kafir, sebuah isu yang masih relevan sekarang. Sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah karya-karya Guru Marzuki, wawancara, dan sumber lain yang relevan dengan konteks kehidupan Guru Marzuki. Dari sisi aliran teologi, Guru Marzuki mengikuti mazhab 'Asy'ari. Dari karya-karyanya di bidang teologi, terungkap bahwa Guru Marzuki berdiri di antara 'disiplin dalam beragama' dengan toleransi kepada sesama Muslim. Secara individual, Guru Marzuki menekankan 'kedisiplinan' dalam akidah dan ibadah. Namun, dalam konteks relasi sosial sesama Muslim Guru Marzuki mengedepankan toleransi, terbukti dari pandangan yang hati-hati dalam memberi penilaian kafir. Pengungkapan pemikiran Guru Marzuki dapat menyumbangkan khazanah intelektual mengenai persoalan kafir yang hingga kini menjadi isu yang selalu muncul di Indonesia. Pemikiran Guru Marzuki memberikan kontribusi bagi sejarah pemikiran Islam moderat di Indonesia.

**Kata kunci:** *pemikiran Islam, teologi, kafir, ulama Betawi-Indonesia, Guru Marzuki*

### **Pendahuluan**

Ada banyak ulama di lingkungan Jakarta atau dalam masyarakat Betawi tempo dulu, yang

---

<sup>1</sup>Tulisan ini dapat terwujud dengan bantuan beberapa pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dua cicit (alm.) Guru Marzuki, yakni Bapak Bisir dan Muhammad Baqir yang memberikan sumber data penelitian ini, serta Ruspindi sebagai penghubung dengan keluarga (alm.) Guru Marzuki sekaligus penyuluh di wilayah Kecamatan Jatinegara, daerah di mana penelitian ini dilakukan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta yang memberikan kesempatan dan juga dana untuk melakukan penelitian tentang Pemikiran Moderat dalam Karya Ulama pada tahun 2015.

memiliki kontribusi dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Beberapa studi telah mencatat nama-nama ulama tersebut. Misalnya, Aziz (2002: 49) telah menyebut dan mendeskripsikan secara singkat enam ulama penting dalam masyarakat Betawi, yakni KH. Muhammad Mansur Jembatan Lima, KH. Abdul Majid Pekojan, KH. Ahmad Khalid Gondangdia, KH. Mahmud Ramli Menteng, KH. Ahmad Marzuki Jatinegara dan KH. Abdul Mughni Kuningan. Kebanyakan ulama yang disebut oleh Aziz itu hidup pada penghujung abad ke-19. Lalu, Fadli HS (2011) melanjutkan dengan mendaftar dan mendeskripsikan secara umum nama-nama ulama Betawi di abad ke-19 dan ke-20, yang kemudian dilanjutkan dengan studi Kiki dkk. (2011) dengan

mendeskripsikan nama-nama ulama Betawi hingga abad ke-21. Namun, ketiga studi tersebut masih sebatas memberikan deskripsi umum yang fokus terhadap jaringan keulamaan di Betawi dan kontribusinya dalam perkembangan Islam, padahal karya-karyanya juga penting diketahui lebih rinci untuk mengungkap pemikirannya.

Kecuali itu, satu tokoh yang mendapat perhatian dalam kaitannya dengan studi keulamaan pada masyarakat Betawi adalah Sayyid Usman bin Yahya (1822-1913/14). Tokoh ini telah dikaji oleh Azra (1995) dan telah menjadi satu bagian khusus yang singkat dalam kajian Burhanudin (2012: 180-185) dan Steenbrink (1984: 134-137). Tokoh ini juga dikaji oleh Noupal (2014) yang menyoroiti pandangan-pandangan Sayyid 'Uthman terhadap tasawuf dan tarekat. Sebuah biografi Sayyid Usman bin Yahya juga telah ditulis oleh Kaptein (1995), yang menempatkannya dalam konteks Islam dan Kolonialisme di Hindia-Belanda. Ulama Betawi lainnya yang telah dikaji adalah, misalnya KH. Muhammad Syafi'i Hadzami (1931-2006) dikaji dalam sebuah tesis Taufik (2003) yang menyoroiti pemikiran hukum Islam dalam karyanya *Taudih al-adillah*. Kiai Muhammad Syafi'i Hadzami dan pemikirannya juga telah dideskripsikan oleh Zada (2003) dalam sebuah ensiklopedi *Intelektual Pesantren*. Dengan demikian, ulama Betawi lainnya dengan setumpuk karya-karya tulisnya baik yang hidup di abad ke-19 maupun ke-20 masih menunggu untuk dikaji.

Guru Marzuki, ulama yang menjadi fokus tulisan ini, adalah satu di antara ulama yang memiliki karya tulis dan belum dikaji pemikirannya. Masyarakat Betawi biasa juga menyebut dengan Guru Marzuki, yang membedakannya dengan sebutan '*mu'allim*' dan '*ustaz*' (Fadli HS., 2011: 68-201), meskipun sekarang dalam beberapa tulisan terkadang disebut dengan Kiai Marzuki. 'Guru' adalah level tertinggi dalam derajat keulamaan di kalangan masyarakat Betawi atau Jakarta tempo dulu. Guru Marzuki, sebagaimana disebut oleh Aziz (2002: 49), termasuk "enam pendekar" atau "*the six teachers*," guru dari para ulama Betawi dari akhir abad ke-19 hingga awal dan pertengahan abad ke-20. Jika mengacu pada daftar karya yang diajukan oleh Fadli HS (2011), dari keenam ulama tersebut di atas, bisa dikatakan Guru Marzuki termasuk ulama yang relatif lebih banyak menuliskan pemikirannya dalam bentuk kitab atau risalah dibanding dengan ulama lainnya. Memang, karya tulis KH.

Muhammad Mansur atau Guru Mansur lebih banyak dari Guru Marzuki, namun jika dilihat dari daftar murid-murid yang ditunjukkan dalam silsilah guru-murid, maka murid-murid dari Guru Marzuki adalah yang paling banyak menjadi ulama dibanding dengan KH. Muhammad Mansur (Kiki dkk., 2011: 60).

Karena Guru Marzuki ini merupakan seorang tokoh agama (ulama) yang telah menghasilkan karya-karya tulis, berupa kitab atau risalah, tentu di dalamnya terdapat pemikiran dalam usahanya memahami konsep-konsep keagamaan dalam Islam dan konteks sosial yang melingkupinya. Karena itu, menarik pemikiran Guru Marzuki menarik untuk dikaji, apalagi jika dihubungkan dengan konteks perdebatan isu-isu keagamaan yang muncul saat ini. Oleh sebab itu, fokus tulisan ini adalah pada karya-karya Guru Marzuki dan pemikiran keagamaannya, yang dalam tulisan ini dibatasi pada pemikiran teologi atau ilmu kalam.

Sumber-sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Guru Marzuki, penuturan-penuturan yang berasal dari keturunannya yang didapat dalam karya *manaqib* (biografi) yang ditulis oleh anaknya, serta melalui wawancara kepada cicit dan kerabatnya. Karya-karya Guru Marzuki sendiri dapat dijadikan bukti sejarah tentang diskursus keislaman di bidang teologi yang berkembang saat ini. Selama hidupnya Guru Marzuki menghasilkan beberapa karya tulis dalam berbagai bidang ilmu agama Islam, yang saat ini masih disimpan oleh keturunannya. Karya-karya tulis ini berjumlah delapan yang didapatkan dari cicit Guru Marzuki, Bisir dan Muhammad Baqir (Wawancara dengan Pak Bisir pada 22 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatinegara Jakarta Timur). Karya-karya ini pula yang disebutkan dalam keterangan riwayat hidup Kiai Marzuki yang ditulis oleh Muhammad Baqir Marzuki, dan banyak dikutip dalam sejumlah kajian seperti Fadli HS (2011) dan Aziz (2002), meskipun tanpa deskripsi yang lengkap. Adapun yang menjadi sumber utama dalam tulisan ini adalah karya-karya Guru Marzuki di bidang tauhid/teologi.

Dalam penelitian ini, sulit untuk mendapatkan saksi hidup yang sezaman dengan Guru Marzuki, karena itu untuk melengkapi data-data maka digunakan hasil-hasil kajian yang ada tentang ulama Betawi dan Nusantara pada umumnya, seperti Aziz (2002), Fadli HS (2011) dan Kiki, dkk. (2011). Data-data disebut kemudian

dibaca dan ditafsirkan secara intertekstual untuk merekonstruksi pemikiran Guru Marzuki tentang kafir.

Menjadikan pemikiran Guru Marzuki sebagai objek penelitian, di samping untuk kepentingan ilmiah, juga akan dapat diambil manfaatnya bagi kehidupan agama di Indonesia. Di bidang ilmiah, pembahasan dalam tulisan ini sudah barang tentu dapat menyingkap khazanah intelektual Islam melalui karya-karya ulama Indonesia yang pernah muncul pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama dalam lingkup Jakarta. Sementara itu, signifikansinya bagi usaha pembangunan agama adalah memberikan pedoman tentang persoalan-persoalan keagamaan yang mendasar sifatnya, seperti persoalan teologi/tauhid tentu yang masih tetap relevan hingga saat ini, meskipun keadaan zaman sekarang dalam banyak hal berlainan dengan zaman lampau. Oleh karena itu, analisis terhadap pemikiran tokoh-tokoh masa lalu serta bagaimana mereka menanggapi persoalan-persoalan keagamaan yang mendasar tetap merupakan pekerjaan yang penting dan perlu untuk dilakukan, apalagi jika mencermati isu-isu keagamaan yang muncul sekarang, seperti klaim pengkafiran yang juga sudah dihadapi tokoh-tokoh masa dahulu.

### **Biografi Singkat dan Jaringan Intelektual Guru Marzuki**

Bagian ini pada dasarnya sudah disampaikan dalam berbagai literatur mengenai ulama Betawi yang menyinggung Guru Marzuki, seperti Aziz (2002), Fadli HS (2011) dan Kiki dkk. (2011). Namun, hal ini tetap penting disampaikan sambil menambahkan beberapa hal baru yang tidak diungkap dalam ketiga kajian di atas, seperti soal jaringan intelektualnya yang mengulas guru-gurunya.

Nama lengkapnya, sebagaimana tertulis dalam karya-karyanya, adalah Ahmad al-Marzuqi bin Mirsad (untuk selanjutnya saya menggunakan ejaan biasa yakni: Ahmad Marzuki bin Mirsad). Adapun namanya yang lebih lengkap tersebut dalam riwayat hidup yang ditulis oleh anaknya Muhammad Baqir Marzuki, yakni Ahmad al-Marzuqi bin al-Mirsad bin Hasnum bin Khatib Sa'ad bin 'Abd al-rahman bin al-Sultan al-mulaqab bi Laqsana Malayang, yang merupakan salah seorang sultan Melayu di Negeri Pattani Thailand Selatan. Jadi dari sisi ayah, Guru Marzuki masih mempunyai darah keturunan

bangsawan Melayu Pattani. Adapun ibunya bernama al-Hajah Fatimah bint al-marhum al-haj Syihab al-din bin Magrabi al-Maduri, yang berasal dari pulau Madura, keturunan Maulana Ishaq Gresik Jawa Timur. Adapun kakek dari ibunya, yakni Syihab al-din adalah seorang khatib di Masjid Jami' al-Anwar Rawa Bangke (Rawa Bunga) Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam karya-karyanya, Guru Marzuki biasa menambahkan dengan kata 'Muara', sehingga menjadi Ahmad Marzuki Muara, yang maksudnya adalah Cipinang Muara Jakarta.

Guru Marzuki dilahirkan pada malam Ahad (Minggu) di kediaman ayahnya, Rawa Bunga Jatinegara pada 16 Ramadhan 1293 H (5 Oktober 1877 M). Sejak umur sembilan tahun, Guru Marzuki ditinggal wafat sang ayah, yang kemudian hanya diasuh oleh ibunya dalam suatu kehidupan yang sederhana. Setelah berumur 12 tahun, ibunya mengirimkan Marzuki kecil untuk belajar al-Qur'an dan dasar-dasar ilmu agama pada seorang ustaz yang bernama Anwar. Baru pada umur 16 tahun, Guru Marzuki diserahkan kepada ulama keturunan Arab, yang bernama Sayyid Usman bin Muhammad Banahsan (bukan Sayyid Usman bin Yahya meskipun sama-sama seorang keturunan Arab). Saya belum mendapatkan keterangan siapa sebenarnya Sayyid Usman bin Muhammad Banahsan ini. Yang jelas memang pada akhir tahun-tahun abad ke-18, orang-orang Arab Hadramaut datang ke Batavia secara massal, yang kebanyakan tinggal di Pekojan (tempat di mana Sayyid 'Uthman bin Yahya tinggal), Tanah Abang serta Krukut (Berg, 2010: 100-103), dan masyarakat Betawi juga menghormati ulama dari golongan sayyid atau habib (Fadli HS, 2011: 71). Agak aneh memang, meskipun Guru Marzuki hidup hampir semasa dengan Sayyid Usman bin Yahya, saya tidak menemukan hubungan di antara keduanya secara langsung. Jika pun ada, itu hanya mungkin secara tidak langsung sebagaimana tampak dalam salah satu karyanya mengenai polemik penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri yang akan dideskripsikan di bawah nanti.

Atas permintaan Sayyid Usman bin Muhammad Banahsan, Guru Marzuki, atas persetujuan ibunya, pergi ke Mekah untuk beribadah haji dan menuntut ilmu agama layaknya ulama Jawi (Nusantara-Indonesia) pada masa itu. Ia berangkat menuju Mekah pada tahun 1325 H (1907/8M). Marzuki muda pulang kembali Jakarta pada 1332 H (1913/14 M), dan diminta oleh gurunya Sayyid Usman bin

Muhammad Banahsan untuk menggantikannya mengajar ilmu agama di Masjid Jami' al-Anwar Rawa Bangke (Rawa Bunga) Jatinegara, Jakarta Timur hingga gurunya wafat. Kemudian, dalam catatan riwayat yang ditulis oleh Muhammad Baqir Marzuki, Guru Marzuki pindah ke Kampung Muara atau yang lebih dikenal dengan Cipinang Muara, sebuah wilayah di bagian Timur Jatinegara. Hal ini terjadi pada tahun 1340 H (1921/22 M). Hal ini disebabkan keadaan di Rawa Bunga sudah tidak memungkinkan lagi untuk tempat belajar dan mengajar agama karena lingkungannya sudah rusak. Tidak jelas benar apa yang dimaksud dengan "lingkungan yang sudah rusak" ini? Namun, tampaknya yang dimaksud adalah sudah rusak dalam konteks moralitasnya, sebab dalam riwayat Guru Marzuki disebutkan bahwa ketika Guru Marzuki memutuskan pindah ke Muara, kondisi Rawa Bunga sudah tidak lagi kondusif untuk belajar para santri yang dapat mengganggu psikologi belajarnya (Marzuki, Tth. (a)).

Di Kampung Muara inilah, yang sekarang menjadi wilayah Cipinang Muara Jatinegara, Guru Marzuki mengajar dan menulis kitab. Banyak murid dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta (Batavia) berdatangan untuk belajar kepadanya. Begitu juga banyak penduduk setempat yang memeluk agama Islam karena dakwahnya. Banyak pula murid-muridnya yang menjadi ulama terkenal. Dalam banyak karyanya ia selalu menuliskan bahwa ia berasal dari Kampung Muara. Hingga saat ini masjid yang awalnya dibangun olehnya masih berdiri. Guru Marzuki wafat pada 25 Rajab 1352 H (Senin 13 November 1934 M), dan dimakamkan berdekatan dengan komplek Masjid Al-Marzuqiyah di kawasan Cipinang Muara sekarang. Ia meninggalkan tiga orang istri dan sembilan orang putra serta sembilan orang putri. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) memberikan penghargaan kepadanya karena telah ikut mendirikan NU di Batavia/Jakarta pada tahun 1928 dan ia juga menjadi Rais Syuriahnya hingga wafat. Salah seorang cucunya, KH. Umairah Baqir (anak dari KH Muhammad Baqir) menikah dengan adik kandung seorang tokoh NU terkenal, KH. Idham Chalid (Marzuki, Tth. (a); Wawancara dengan Muhammad Baqir (cicit Guru Marzuki) pada 21 Mei 2015 malam hari di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatinegara Jakarta Timur.

Menurut riwayat Marzuki (Tth. (a)), selama tujuh tahun belajar di Mekah, ia berguru kepada beberapa ulama terkenal. Di antara ulama

yang didaftar oleh Muhammad Baqir Marzuki sebagai guru-guru dari Guru Marzuki adalah sebagai berikut: Syaikh 'Usman al-Sarawaqi, Syaikh Muhammad 'Ali al-Maliki (w.1367 H/1947/48 M), Syaikh Muhammad Amin (w. 1329 H/1911 M), Sayyid Ahmad Ridwan, Syaikh Hasbullah al-Misri, Syaikh Mahfuz Tremasi (w. 1338 H/1919/20 M), Syaikh Salih Bafadal, Syaikh 'Abd al-Karim, Syaikh Muhammad Sa'id al-Yamani (w. 1352 H/1933/34 M), Syaikh 'Umar bin Abu Bakr Bajunayd (w. 1354 H/1935/36 M), Syaikh Mukhtar bin 'Atarid (w. 1349 H/1930/31 M), Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (w. 1337 H/1918/19 M), Syaikh al-Sayyid Muhammad Yasin al-Bayumi, Syaikh Marzuqi al-Bantani, Syaikh 'Umar Sumbawa, Syaikh Muhammad 'Umar Syata (w. 1331 H/1912/13 M), Syaikh Ahmad Zayni Dahlan (w. 1304 H/1886 M) (Marzuki, Tth. (a)).

Jika diperhatikan, beberapa nama gurunya berasal dari komunitas Jawi yang terkenal telah memunculkan ulama mumpuni di Tanah Jawi (Nusantara), seperti Syaikh Mahfuz Tremas, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syaikh 'Umar Sumbawa dan Syaikh 'Usman al-Sarawaqi. Selain itu, beberapa nama-nama itu juga telah dikenal menjadi guru bagi para ulama terkenal di Indonesia, seperti Syaikh Mahfuz Tremasi, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Syaikh Ahmad Zayni Dahlan. Syaikh Mahfuz dilahirkan di Tremas, Pacitan, Jawa Timur pada 1868 M. Pesantren keluarganya di Tremas dikenal luas hingga saat ini. Ia pernah berguru pada Kiai Saleh Darat Semarang (1820-1903) Jawa Tengah dan Syaikh Nawawi Banten yang terkenal sebagai penulis produktif kitab-kitab keilmuan Islam. Ia mulai menetap di Mekah sejak tahun 1880-an. Ia belajar di Madinah, Mekah dan Mesir. Sebagian besar kegiatan mengajarnya di Mekah, di mana sebagian besar muridnya datang dari Asia Tenggara dan Asia Selatan, khususnya dari Indonesia dan India. Mahfuz Tremasi dikenal sebagai ulama yang ahli hadis dan dijuluki sebagai *the last link al-Bukhari* pada abad ke-19. Ia juga dapat disebut dengan "arsitek pesantren" karena jaringannya dengan ulama pesantren sedemikian signifikan, sehingga membawanya pada posisi tertinggi dalam tradisi pesantren bersama dengan Syaikh Nawawi Banten (Mas'ud, 2006: 163-181). Salah seorang murid Syaikh Mahfuz Tremas yang terkenal adalah KH. Hasyim Asya'ari (1871-1947), salah seorang

pendiri NU dan juga ahli hadis, dan KH. Ahmad Dahlan (1886-1923), pendiri Muhammadiyah pada 1912 (Burhani, 2010: 56). Adapun murid lain Syaikh Mahfuz Tremas yang menjadi ulama Betawi adalah KH. Abdul Mughni atau Guru Mughni (1860-1935).

Adapun Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1915), ayahnya adalah seorang Jaksa Kepala di Padang, dan ibunya anak dari Tuanku Nan Ranceh, ulama terkemuka dari golongan Paderi. Maka sesungguhnya ia berasal dari keturunan ulama dan kaum adat (Steenbrink, 1984: 139; Noer, 1996: 38). Pada usia yang masih muda, kira-kira 11 atau 21 tahun ia dibawa ayahnya ke Mekah dan menetap di sana. Ahmad Khatib menghabiskan seumur hidupnya untuk menuntut ilmu dan mengajar di Mekah. Hubungannya dengan umat Muslim Hindia-Belanda waktu itu, terutama dengan alam Minangkabau berlangsung melalui murid-murid Jawinya dan kitab-kitabnya. Ia muncul sebagai ulama Jawi paling terkemuka awal abad ke-20, yang mencapai kedudukan sebagaimana pernah dicapai oleh Nawawi Banten (Burhanudin, 2012: 242-243). Ia pernah menjadi Mufti Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram (Azra, 2000: 154). Deliar Noer (1996: 38-40) mencatat bahwa Ahmad Khatib adalah seorang pelopor dari golongan pembaharuan di daerah Minangkabau. Ia banyak menganjurkan murid untuk membaca tulisan-tulisan Muhammad Abduh dalam majalah *al-Urwat al-wusqa* dan tafsir *al-Manar*. Ahmad Khatib juga terkenal sangat menentang tarekat Naqsyabandiyah, yang banyak dipraktikkan pada masa itu dan aturan-aturan adat tentang waris. Murid-muridnya yang terkenal adalah KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asya'ari. Ulama Betawi yang pernah berguru kepadanya selain Guru Marzuki adalah KH. Abdul Mughni.

Guru lainnya dari Guru Marzuki, yang juga menjadi guru utama dari para murid Jawi di Mekah adalah Syaikh Ahmad Zayni Dahlan (w. 1304 H/1886 M). Ia adalah mufti paling penting dan disegani di Mekah sejak tahun 1870 hingga meninggalnya. Ia menganut mazhab Syafi'i sebagaimana dianut mayoritas Muslim Jawi. Di kalangan komunitas Jawi, Ahmad Zayni Dahlan sangat populer. Fatwa-fatwanya diikuti sebagai pedoman berbagai aktivitas mereka. Kumpulan fatwa-fatwanya yang tertuang dalam sebuah kitab *Muhimmat al-nafa'is fi bayan as'ilat al-hadis* diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan memang ditujukan oleh masyarakat Jawi (Kaptein, 1995). Ulama Betawi yang juga

berguru kepadanya, yakni diantaranya Sayyid Usman bin Yahya dan Habib 'Ali bin 'Abdurrahman al-Habsyi Kwitang (1869-1968) (Fadli HS, 2011: 99). Tampak bahwa guru-guru dari Guru Marzuki kebanyakan adalah berpaham *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dengan mazhab fikih Syafi'iyah. Hal ini sebagaimana yang banyak berkembang di Indonesia hingga saat ini. Melalui hubungan-hubungan intelektual tersebut, transmisi ajaran atau paham kegamaan sampai kepada masyarakat Jawi.

Guru Marzuki juga mempelajari tasawuf, dan memperoleh ijazah untuk menyebarkan tarekat 'Alawiyyah dari Syaikh Muhammad 'Umar Syata, yang memperoleh silsilah tarekatnya dari Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. Ia juga mendapatkan ijazah tarekat Khalwatiyah dari Syaikh 'Usman bin Hasan al-Dimyati. Tarekat 'Alawiyyah ini merupakan tarekat sufi tertua di Indonesia. Tarekat ini cukup populer di Hadramaut yang merupakan daerah asal para pendakwah yang membawanya ke Asia Tenggara. Di Indonesia, tarekat ini tidak mengenakan pakaian khusus, tidak pula menetapkan syaikh tertentu. Praktik yang dilakukan hanya berupa bacaan *rawatib* (bacaan rutin sehabis salat wajib 5 waktu) yang diwarisi secara turun temurun sejak Rasul Saw, dan sahabatnya. Para pemukanya juga tidak menetapkan syarat-syarat atau kaidah tertentu selain mendorong untuk selalu membaca *rawatib* dan wirid-wirid. Seorang ulama terkenal abad ke-17, Nur al-Din al-Raniri mengaku mengikuti tarekat ini (Shihab, 2001: 192).

Guru Marzuki memiliki banyak murid yang juga menjadi ulama terkenal, terutama yang berada di lingkungan masyarakat Betawi (yang sekarang masuk dalam wilayah Jakarta dan Bekasi). Sebagaimana dalam keterangan yang dibuat oleh Muhammad Baqir Marzuki (Tth. (a)), setidaknya ada 70 murid yang pernah belajar kepada Guru Marzuki, yang kemudian menjadi ulama. Beberapa nama ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat Betawi di Jakarta maupun di Bekasi adalah KH. Noer Ali Ujung Harapan Bekasi (1913-1992), KH. Muhammad Tambih Kranji Bekasi (1907-1977), KH. Abdullah Syafi'i Bali Matraman Jakarta Selatan (1910-1985), KH. Thohir Rohili Bukit Duri Jakarta (1920-1999) dan KH. Hasbiyallah Klender (1913-1982) serta ulama lainnya. Tidak heran bila ia dijuluki sebagai "guru ulama Betawi" (Kiki dkk., 2011: 91).

## Konteks Pemikiran Guru Marzuki di Bidang Teologi

Ada tiga karya Guru Marzuki yang tergolong ke dalam bidang ilmu kalam/teologi, yakni *Siraj al-mubtadi fi usul al-din al-Muhammadi* (Pelita awal yang menerangkan pokok-pokok agama yang dibawa Muhammad), *Zahr al-basatin fi bayan al-dala'il wa al-burhan* (Bunga taman-taman yang menjelaskan dalil-dalil dan bukti-bukti), dan *Sabil al-taqlid fi 'ilm tauhid* (Jalan taklid dalam ilmu tauhid).

Guru Marzuki dalam *Siraj al-mubtadi* menyebut akidahnya adalah *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*: "Adapun kemudian daripada itu maka ini sebuah risalah kecil rupanya besar kadarnya karena mengandung ia akan 'aqa'id ahl al-sunnah wa al-jama'ah." Karena itu, pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dari perdebatan ulama kalam jauh sebelum masa Guru Marzuki dan sebelum menapak ke wilayah Nusantara-Indonesia bahkan Betawi atau Jakarta. Biasanya, kelompok *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* di bidang ilmu kalam dikaitkan dengan dua tokoh utamanya, yakni Abu al-Hasan al-'Asy'ari (w.935M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w.944 M).

Sebuah karya tokoh kharismatis NU, Kiai Hasyim Asyari (1997: 9-12), yang dianggap sebagai penjaga Islam tradisi (Dhofier, 2011: 141; Burhanudin, 2012: 347) dan dapat dikatakan hidup semasa dengan Guru Marzuki, bahkan disebut teman seperguruan Guru Marzuki (Wawancara dengan Muhammad Baqir, cicit Guru Marzuki, pada 21 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama/ KUA Jatinegara Jakarta Timur), bisa menjelaskan konteks di sekitar beragamnya pandangan-pandangan yang ada pada masa-masa awal abad ke-20. Karya tersebut berjudul *Risalat ahl al-sunnah wa al-jama'ah fi hadis al-mauti wa asyrat al-sa'ah wa bayan mafhum al-sunnah wa al-bid'ah*. Di dalam kitab itu disampaikan bahwa: Kaum Muslim di tanah Jawa di masa yang lampau sepakat dengan pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab; mereka semuanya dalam fikih bermazhab mengikuti mazhab Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dalam bidang teologi mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syazili. Namun, pada tahun 1330 H/1911/12 M muncul pemikiran atau aliran yang beragam.

*Pertama*, sebagian mereka adalah golongan yang mengikuti kelompok salafiyah

yang bermazhab dengan mazhab tertentu yang jelas (fikih mengikuti mazhab Syafi'i dan dalam bidang teologi/ilmu kalam mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari), berpegang pada kitab-kitab yang memiliki otoritas (*mu'tabar*) dan populer, mencintai keluarga Nabi, para wali dan orang-orang salih serta "mengambil keberkahan" kepada mereka, melakukan ziarah kubur, talqin mayit, meyakini syafaat dan tawasul. *Kedua*, sebagian ada kelompok yang mengikuti pendapat Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida, Muhammad bin 'Abd al-Wahab al-Najdi, Ahmad bin Taymiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Mereka mengaharamkan apa yang disepakati oleh sebagian besar Muslim tentang hal-hal yang disunahkan atau dibolehkan, seperti perjalanan untuk ziarah kubur ke makam Rasulullah dan praktik-praktik lainnya yang dibolehkan. *Ketiga*, golongan Syiah Rafidah yang membenci sahabat Abu Bakar, Umar serta membenci semua sahabat-sahabat yang lain seraya memuji dengan berlebih-lebihan kepada Sahabat Ali. *Keempat*, kelompok animisme dan dinamisme. *Kelima*, kelompok yang meyakini *hulul* dan *al-ithad* dalam tasawuf. Dalam beragam pandangan dan aliran seperti ini, tampaknya Guru Marzuki lebih memilih untuk tetap dalam pandangan mayoritas Muslim yang di dalam bidang ilmu kalam mengikuti pandangan Abu Hasan al-Asy'ari, pandangan yang menurut beberapa kalangan dinilai lebih memihak jalan tengah antara penggunaan dalil 'aqli dan naqli (Siddiq, 1980: 49; Burhani, 2012).

Menurut Ahmad Amin (1964: 369), ajaran teologi 'Asy'ariyah dan Maturidiyah akhirnya berkembang dan lebih dikenal dengan munculnya kitab *Matn al-Sanusiyah* untuk ajaran-ajaran 'Asy'ariyah, dan *'Aqa'id al-Nasafiyah* untuk ajaran Maturidiyah. Mengenai *Matn al-Sanusiyah* atau yang juga dikenal dengan *Ummu al-barahin* sudah dibahas di atas. Imam al-Sanusi sendiri banyak disebut dan dikutip oleh Guru Marzuki. Adapun *'Aqa'id al-Nasafiyah* adalah sebuah karya ilmu kalam dari seorang pengikut aliran Maturudiyah, Abu Hafs 'Umar Najm al-Din al-Nasafi (w.1142 M). Ia adalah juga pengikut mazhab Hanafi. Karya ini pernah sampai di Nusantara dengan ditemukan manuskripnya yang diklaim berasal dari abad ke-16. Kitab ini berisi teks bahasa Arab dengan terjemahan antar baris dalam bahasa Melayu. Sebuah edisi dari teks ini telah diajukan oleh Al-Attas (1988). Al-Attas mengklaim teks yang ditemukan ini sebagai karya pertama bahasa Arab yang

diterjemahkan (dengan terjemahan antar baris) dalam bahasa Melayu. Namun, agak mengherankan, sebagaimana juga disinyalir oleh Bruinessen (1995: 156), karya ini agaknya kurang dikenal di Indonesia. Adapun al-Sanusi adalah pengikut mazhab 'Asy'ariyah. Memang tampaknya, pandangan-pandangan 'Asy'ariyah lebih banyak diterima di kalangan ulama Indonesia dan Asia Tenggara secara umum (Abdullah, 1990: 106-107; Nor, 1982: 9), sebagaimana yang tampak juga dalam karya-karya Guru Marzuki.

Sebagaimana paham yang diajarkan Abu Hasan al-Asy'ari dan kemudian dipopulerkan oleh kitab al-Sanusi, dalam karya-karya Guru Marzuki di bidang kalam ini dapat ditemukan pandangan-pandangan yang sama. Misalnya, dibolehkannya penggunaan *nazar* (pikiran) dalam mengajukan argumen dalam mempertahankan tauhid sebagaimana yang tertera di dalam *Siraj al-mubtadi*. Sehingga dalam *Zahr al-basatin* dan *Sabil al-taqlid* tampak juga dalil *naqli* dan '*aqli* digunakan. Namun juga, dalam *Siraj al-mubtadi*, Guru Marzuki mengingatkan untuk tidak terburu-buru mengajarkan dalil-dalil yang sifatnya '*aqli* sebelum orang itu dianggap mampu melakukannya, karena, menurutnya akan menyebabkan kebingungan meskipun harus tetap diajarkan dalil-dalil '*aqli* secara umum (*ijmali*). Pertimbangan keawaman umat ini – karena dapat menyebabkan kebingungan jika terlalu rinci mengajarkan dalil akal dalam soal-soal tauhid – dapat menjadi pelajaran yang sifatnya *manhaji* (metodis) dalam dakwah yang dilakukan Guru Marzuki kepada umat, yakni dakwah yang mempertimbangkan konteks. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Siradj (2010: 39) Guru Marzuki turut pula melembagakan – dengan meneruskan – mazhab al-Asy'ari dengan diketipnya karya-karya dari penulis kitab yang juga berafiliasi dengan mazhab kalam ini.

### Guru Marzuki tentang Kafir

Secara bahasa 'kafir' berarti menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan yang telah diterima atau tidak berterima kasih, lawan dari *syukr*. Secara terminologis, pengertian kafir adalah orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran Islam dan keluar dari agama Islam, atau mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Di dalam al-Qur'an, perkataan kafir mengacu pada perbuatan yang ada hubungannya dengan Allah SWT., seperti mengingkari nikmat-nikmat Allah dan tidak berterima kasih kepada-Nya (QS.16:55 dan QS. 30:34); lari dari tanggung jawab (QS. 14:22); pembangkangan serta penolakan terhadap hukum-

hukum Allah (QS. 5:44); meninggalkan amal saleh yang diperintahkan Allah (QS. 30:44). Namun, dari 525 kali kata kafir dan derivasinya yang disebut dalam al-Qur'an, arti kafir yang paling dominan adalah pendustaan atau pengingkaran terhadap Allah Swt., dan rasul-rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad Saw. dengan ajaran yang dibawanya. Istilah kafir dalam pengertian yang terakhir ini pertama kali digunakan dalam al-Qura'an untuk menyebut para kafir Mekah (QS. 74;10) (Dahlan dkk., 1996: 856).

Kalangan mutakalimun (ahli kalam) sendiri berbeda pendapat dalam merumuskan pengertian kafir. Kelompok Khawarij mengatakan bahwa kafir adalah tidak berpegang pada hukum Allah, meninggalkan perintah Allah atau melakukan perbuatan dosa besar. Kaum Mu'tazilah berpendapat, bahwa kafir adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah Swt. dan melakukan dosa-dosa besar, sedangkan kalangan 'Ash'ariyah berpendapat bahwa kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan (*jahl*) akan Allah Swt. Ulama ahli kalam membagi kafir kepada: kafir '*inad*, kafir ingkar, kafir *juhud*, kafir *nifaq*, kafir *ni'mah* dan kafir syirik. Kafir '*inad* adalah mengenal Allah dengan hati dan mengakui-Nya dengan lidah, tetapi tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan. Kafir ingkar adalah kafir yang mengingkari Allah secara lahir dan batin, rasul-rasul-Nya serta ajaran yang dibawanya dan hari kemudian serta menolak hal-hal yang sifatnya gaib. Kafir *juhud* adalah kafir yang membenarkan dengan hati akan adanya Allah dan rasul-rasul-Nya serta ajaran-ajaran yang dibawanya, tetapi tidak mau mengikrarkan kebenarannya yang diakuinya itu dengan lidah. Kafir *nifaq* adalah kafir yang secara lahiriah tampak beriman, tetapi batinnya mengingkari Allah Swt. Kafir *ni'mah* adalah kafir yang merupakan penyalahgunaan nikmat-nikmat Allah dan tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat tersebut. Kafir syirik adalah kafir yang tidak meyakini keesaan Allah Swt (Dahlan dkk., 1996: 857-858).

Guru Marzuki dalam karyanya menyinggung mengenai persoalan kafir ini dengan cukup singkat namun jelas, sebagaimana tampak dalam kutipan langsung dari karyanya:

"Adapun yang dikehendaki dengan wajib di sini yaitu wajib syar'i usul, yaitu yang lazim daripada meninggal akan dia oleh kafir. Maka orang belum mengi'tiqadkan 'aqaid al-iman maka itu orang kafir, ya'ni jikalau mati di

dalam jahilnya itu niscaya mati di dalam kafir, yakni kekal di dalam neraka, seperti Yahudi dan Nasrani dan segala ibadatnya daripada sembahyang dan puasa dan sadaqah dan lainnya semuanya tiada berguna sama sekali. Tetapi jika mengaku bahwa ia orang Islam dan bertingkah laku orang Islam maka wajib atas kita adab akan dia sebagai kita adab kepada orang Islam, seperti memberi hormat akan dia dan lain2nya daripada adab yang patut bagi orang Islam. Karena tiada harus mengkafirkan orang mengaku orang Islam sekalipun ada ia kafir pada Allah Ta'ala..." (*Siraj al-mubtadi*, 4).

"Bermula wajib atas yang telah beriman itu oleh memelihara akan imannya daripada merusakkan akan dia. Dan bermula rusak iman itu ialah kafir *wa al-'iyaz billah ta'ala*. Dan kafir itu dapat ia dengan salah satu daripada tiga perkara: yaitu ada kalanya daripada perkataan, seperti berkata akan perkataan yang menjadikan kafir seperti *ma ankara nas al-Qur'an*...atau membuat main-main hukum syara' dengan qasad meringankan atau membuat main-main kalam Allah ta'ala...Dan adakalanya daripada perbuatan anggota seperti sembah tapekong atau sujud kepada makhluk atau ruku' kepada makhluk dengan qasad menta'zimkan akan dia seperti membesarkan Allah ta'ala atau memakai pakaian Nasrani serta masuk gereja... Dan adakalanya dengan i'tiqad seperti beri'tiqad bahwa Tuhan itu berbilang zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Atau beri'tiqad bahwa Tuhan itu bersifat dengan sifat baharu... Tetapi tiada harus mengkafirkan orang Muslim melainkan setelah tahqiq kafirnya karena kebanyakan yang menjadi kafir itu kembalinya kepada qasad dengan hati. Dan qasad dengan hati itu tiada dapat diketahui." (*Zahr al-basatin*, 28)

Dua kutipan di atas tampak menunjukkan bagaimana pandangan Guru Marzuki tentang perosalan kafir. Tampak bahwa Guru Marzuki begitu ketat dan singkat dalam membahas isu ini. Menurutnya, orang yang disebut kafir adalah orang yang belum meyakini prinsip-prinsip keimanan sebagaimana yang dibahas pada bagian sebelumnya pada kitabnya. Orang yang kafir ini akan kekal di dalam neraka dan tidak berarti segala perbuatannya. Ia mencontohkan jenis kafir ini dengan penganut agama Nasrani

(Kristiani) dan Yahudi. Namun ia memberikan peringatan bahwa jika sepanjang seseorang masih mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh mengkafirkan orang tersebut. Lebih jelas dan rinci lagi, sebagaimana tampak di dalam *Zahr al-basatin*, Guru Marzuki memberikan batasan mengenai kekafiran seseorang. Menurutnya tiga hal yang menyebabkan seseorang menjadi kafir adalah: karena perkataan seseorang yang menunjukkan pengingkaran terhadap Allah rasul-Nya; bisa juga karena mempermainkan hukum-hukum syariat dari Allah dengan tujuan menyepelkannya; bisa juga karena perbuatan yang menunjukkan penyembahan kepada selain Allah; bisa juga karena keyakinannya.

Namun, setelah menjelaskan macam-macam penyebab seseorang menjadi kafir, ia memberikan perhatian bahwa walau bagaimanapun kekafiran seseorang itu, baik yang timbul karena perkataan atau perbuatan, harus mempertimbangkan atau dikembalikan pada niat, atau dalam bahasa Guru Marzuki, *qasad* (tujuan). Memang, ini tampaknya sudah menjadi pengetahuan umum terutama di dalam pandangan kalam 'Asy'ariyah, namun hal ini tetap penting diperhatikan dalam kaitannya dengan pandangan Guru Marzuki, yang juga mengikuti pandangan-pandangan 'Asy'ariyah dalam pemikiran kalamnya. Guru Marzuki tidak memerinci jenis-jenis kafir sebagaimana yang diajukan oleh kebanyakan ulama ilmu kalam. Ia hanya menunjukkan kriteria seseorang dapat disebut kafir, yang harus dilihat secara hati-hati karena sesungguhnya kekafiran seseorang sangat tergantung pada hati atau niatnya.

Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh yang dianggap rujukan aliran kalam *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, di mana Guru Marzuki juga mengklaim dirinya mengikuti aliran ini, di dalam salah satu karyanya *al-Ibanah 'an usul al-diyannah, al-Luma' fi al-radd 'ala ahl ziyagh wa al-bida'*, juga menyinggung soal kehati-hatian dalam menilai kafir seseorang Muslim. Al-Asy'ari mengemukakan bahwa, "jangan mengafirkan sesama Muslim karena perbuatan dosa yang dilakukannya selagi ia tidak menghalalkannya" (al-Asy'ari [ed. Fawqiyah Husayn Mahmud] 1976: 26). Memang, al-Asy'ari mengungkapkan hal ini dalam konteks perdebatan dan ketidaksetujuannya kepada kelompok Khawarij yang mudah mengafirkan orang yang masih mengaku Muslim tetapi melakukan perbuatan dosa, namun yang penting dicatat di sini adalah

soal kehati-hatian dan tidak sembarangan untuk memvonis kafir kepada sesama Muslim.

Ulama lain yang juga menggolongkan dirinya ke dalam aliran *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* dan sebagian besar mengikuti pandangan 'Asy'ariyah, yakni Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111) juga pernah menyatakan hal sama. Ia menulis satu kitab khusus mengenai isu *tafhir* ini. Kitab tersebut berjudul *Faysal al-tafriqah bayna al-Islam wa al-Zandaqah*. Al-Ghazali (1992, 25-27) di dalam kitab itu menyatakan bahwa, setiap kelompok Islam saling mengkafirkan karena pemahaman mengenai definisi kafir. Meskipun, sebagaimana menurutnya, definisi kafir sangat lugas, yakni "orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad Saw., dalam hal-hal yang disampaikan." Namun, sesungguhnya definisi tersebut dibalikinya terdapat makna-makna yang tersembunyi. Ia lalu menjelaskan apa yang dimaksud pernyataan Nabi tersebut; yang dapat berupa hal-hal yang sangat konkret-empiris, imajinatif, rasional hingga metafora. Jadi pernyataan itu sifatnya interpretatif (*ta'wil*) (al-Ghazali, 1992: 47). Bisa juga, "hal-hal yang tersembunyi" ini dimaknai dengan *qasad* (niat) sebagaimana yang disampaikan oleh Guru Marzuki. Sama seperti Guru Marzuki, al-Ghazali juga menekankan untuk tidak terburu-buru mengeluarkan vonis kafir kepada seseorang, harus penuh kehati-hatian dan pertimbangan bahkan kajian yang mendalam (*tahqiq*). Bahkan, di dalam bagian lain dari kitabnya ini, al-Ghazali (1992:61) jelas-jelas menyatakan untuk mengendalikan diri ketika mengeluarkan vonis kafir kepada mereka yang masih mengucapkan dan meyakini kalimat "Tiada Tuhan selain Allah" (*La illaha Illallah Muhammad Rasuallah*), sebagaimana Guru Marzuki mengatakan: "Karena tiada harus mengkafirkan orang mengaku orang Islam sekalipun ada ia kafir pada Allah Ta'ala."

Kehati-hatian dalam soal penilaian kafir terhadap seseorang juga pernah dilakukan oleh ulama Nusantara abad ke-17, tepatnya di Aceh sebagaimana pernah disinggung oleh Azra (2013:265) dan Fathurahman (1999:62-64), yakni 'Abd al-Rauf al-Sinkili (1615-1693). Dalam teks *Tanbih al-masyi* tampak pandangannya mengenai bagaimana kehati-hatian dalam persoalan kafir ini. Memang dalam karya tersebut, seperti Nur al-Din al-Raniri, ia tidak sepaham dengan pandangan-pandangan Hamzah Fansuri tentang konsep-konsep *wahdat al-wujud* atau *wujudiyah*. Namun, ia juga mengkritik al-Raniri yang terlalu terburu-buru menilai kafir bahkan mengeluarkan

fatwa untuk membunuh orang-orang yang sependapat atau mengikuti paham *wujudiyah* ini. Memang, kritik itu tidak secara eksplisit dikemukakan oleh al-Sinkili, namun setidaknya pernyataannya tersebut, menurut Abdullah sebagaimana dikutip Fathurahman (1999:63) diduga kuat atau sulit dilepaskan dari konteks perdebatan antara al-Raniri dengan Hamzah Fansuri. Dalam teks *Tanbih al-masyi* yang telah disunting oleh Fathurahman (1999: 136) jelas pernyataan yang menunjukkan kehati-hatiannya dalam soal penilaian kafir ini. Al-Sinkili, dalam terjemahan bahasa Indonesia, menyatakan:

Peliharalah lidahmu dari gibah (membicarakan orang lain) dan dari mengkafirkan orang lain, karena pada keduanya terdapat dosa yang besar di sisi Tuhanmu yang Maha Agung; jangan engkau mengutuk saudaramu sesama Muslim, karena hal itu akan menjerumuskan engkau menjadi golongan orang yang berdosa pada hari kiamat, tetapi jangan pula engkau selalu memujinya, karena hal itu akan menjerumuskan engkau ke dalam golongan orang yang dimurkai Allah, atau golongan orang yang memenggal pundak saudaramu sendiri...

Tidak seperti Guru Marzuki yang tidak memberikan argumen untuk mendukung pandangannya tentang persoalan kafir ini, al-Sinkili memberikan landasan hadis untuk mendukung pernyataan atau pandangannya. Mungkin saja, Guru Marzuki menuliskan pandangan tentang kehati-hatian dalam penilaian kafir ini juga didasari oleh hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Sinkili meskipun tidak dituliskan secara langsung dalam karyanya. Setidaknya al-Sinkili menyampaikan delapan hadis untuk mendukung pernyataannya. Salah satu hadis yang disebutkan adalah berbunyi: *man da'a rajulan bi al-kufr aw qala 'aduw Allah wa laisa kazalika har 'alaihi* (Siapa saja yang memanggil seseorang dengan panggilan 'kafir' atau 'musuh Allah,' padahal orang itu tidak terbukti demikian, maka panggilan itu kembali padanya). Bisa dipahami memang Guru Marzuki menulis karya bukan untuk berpolemik sebagaimana al-Sinkili, karenanya Guru Marzuki tidak menuliskan argumen-argumennya. Namun setidaknya, pandangannya untuk bersikap hati-hati dalam soal *tafhir* ini mempunyai presedennya dalam sejarah pemikiran Islam di tingkat "global" sebagaimana ditunjukkan dalam pandangan al-Ghazali, bahkan dalam sejarah pemikiran Islam lokal di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh al-Sinkili.

Kehati-hatian dalam penilaian kafir terhadap sesama Muslim belakangan juga menjadi prinsip yang dipegangi oleh Kiai Achmad Siddiq, ulama Indonesia terkenal dalam organisasi NU. Pandangan mengenai prinsip ini terungkap dalam karyanya, *Khithah Nahdliyah* (Siddiq, 1980: 49; Ni'am, 2008: 79; Burhani, 2012: 570). Ia menyebutkan bahwa salah satu manifestasi prinsip dan karakter *al-tawassut* (moderat) dalam bidang akidah adalah tidak tergesa menjatuhkan vonis musyrik dan kufur atas mereka yang, karena satu dan lain hal, belum dapat memurnikan tauhid/akidahnya secara murni. Selain itu, salah seorang sarjana kontemporer kajian Islam, Khaled Abou El Fadl (2006: 167), juga berpendapat bahwa kalangan Muslim yang moderat berpandangan bahwa seharusnya seorang Muslim tidak sedemikian sombong, sebagaimana ajaran-ajaran Nabi Muhammad, sehingga menganggap bahwa mereka tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang terkait dengan persoalan kafir atau tidaknya. "Apa yang tersembunyi di dalam hati" dapat disamakan dengan ungkapan "qas{ad dengan hati itu tiada dapat diketahui" dalam kitab *Zahr al-basatin* karya Guru Marzuki.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kriteria kafir yang dikeluarkan di tahun 2015 juga menunjukkan nuansa kehati-hatian ini. Di dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa seorang Muslim harus bersikap moderat dalam soal kriteria dan vonis kekafiran terhadap seseorang Muslim, yakni tidak terlalu mudah menjatuhkan vonis kafir, tetapi juga tidak terlalu meremehkan persoalan kafir ini. Hal yang penting dicatat dari fatwa ini adalah, tampak tidak ada pernyataan yang jelas mengenai persoalan niat/tujuan hati (*qasad* hati) dalam vonis kafir seorang yang mengaku Muslim, sebagaimana yang sangat jelas dinyatakan oleh Guru Marzuki. Meskipun demikian, penting dicatat juga bahwa Guru Marzuki sangat menekankan untuk tidak mempermainkan hukum syariat yang dapat merusak keimanan seseorang sebagaimana juga dinyatakan dalam fatwa tersebut.

Seperti diketahui, persoalan dalam ilmu kalam atau teologi tidak dapat dilepaskan dari persoalan iman dan kafir (tidak beriman). Bahkan jika melihat dalam sejarah kemunculan ilmu ini, persoalan iman dan kafir adalah persoalan yang pertama kali muncul, meskipun dilatari oleh persoalan politik. Ketika perang Siffin antara pihak Sahabat Ali dan Muawiyah

terjadilah sebuah arbitrase. Namun ada sekelompok yang tidak menyetujui, dan memandang mereka yang terlibat itu semua dipandang tidak mengikuti hukum Allah. Kelompok itulah yang kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij. Karena dipandang tidak mengikuti hukum Allah, maka mereka dihukumi kafir. Klaim ini didasarkan pada teks al-Quran surat al-Maidah ayat 44: *wa man lam yahkum bima anzala Allah faula'ika hum al-kafirun*. Dari ayat inilah kemudian mereka mengambil semboyan *la hukma illa lillah*. Siapa saja yang tidak mengikuti hukum Allah, maka ia termasuk orang kafir atau telah murtad, karena itu mesti dibunuh (Nasution, 2007: 8). Maka timbulah perdebatan mengenai siapa yang disebut kafir dan siapa yang bukan kafir?

Persoalan klaim kafir pernah juga terjadi dalam sejarah Islam Indonesia. Beberapa sumber dari abad ke-17 menunjukkan perdebatan paham keagamaan yang berujung dengan klaim kafir. Seperti yang ditunjukkan oleh Fathurahman (2011), salah satu isu yang melahirkan perdebatan, bahkan berujung pada pengkafiran, dalam sejarah Islam di Indonesia adalah *wahdah al-wujud*. Hal ini sangat dapat dimengerti karena memang dalam beberapa sumber yang ada, aspek tasawuf adalah yang memungkinkan Islam secara masif tersebar di wilayah Kepulauan Nusantara-Indonesia. Ditunjukkan misalnya, sebuah teks tasawuf yang cukup berpengaruh, *al-Tuhfah al-mursalah* karya Fadl Allah al-Hindi al-Burhanpuri (w.1620 M), adalah awal munculnya perdebatan ini. Teks ini lalu dibesarkan oleh teks-teks lain yang ikut menyebarkan ajaran di dalam teks *al-Tuhfah* ini, yakni ajaran 'martabat tujuh' atau *wahdah al-wujud*, di Nusantara, yang salah satunya dilakukan oleh Syamsuddin al-Sumatra'i (w.1630 M) dalam teks *Jawhar al-haqaiq*. Pemikiran al-Sumatra'i dalam *Jawhar* ini mendapat tantangan keras dari al-Raniri. Ia menggolongkan al-Sumatra'i bersama dengan para pendahulunya, Hamzah Fansuri (kira-kira meninggal sebelum tahun 1607), sebagai penyebar ajaran sesat yang mengakibatkan kekafiran, sehingga pemikiran, karya-karya bahkan hingga para pengikutnya patut diperangi dan diberangus. Pandangan-pandangan al-Raniri tentang penilaian kafir terhadap aliran *wujudiyah* atau *wahdah al-wujud* terekam dalam dua karyanya, *Fath al-mubin* dan *Tibyan fi ma'rifah al-adyan*.

Kasus pengkafiran paham keagamaan dalam Islam pernah juga terjadi di Jawa. *Serat Cabolek*, sebuah teks Jawa dari abad ke-18

karangan seorang pujangga Kraton Surakarta, Raden Ngabehi Yasadipura (w.1803) (Soebardi, 1975: 20), menggambarkan peristiwa pengkafiran ajaran mistik yang diajarkan oleh Haji Ahmad Mutamakin, di Desa Cabolek distrik Tuban, Pantai Utara Jawa Timur kala itu. Tokoh ini hidup pada zaman Sunan Mangkurat IV (1719-1726) dan puteranya, Paku Buwana II (1726-1749). Ahmad Mutamakin dihukumi kafir oleh sejumlah ulama yang dipimpin oleh Ketib Anom Kudus karena dianggap mengabaikan syariat, meskipun tidak sampai dihukum mati. Penghukuman kafir karena dianggap berpandangan *heretic* (sesat) di Jawa juga pernah dijatuhkan kepada Shaykh Siti Jenar dengan hukuman pancung, Sunan Panggung Demak yang dihukum bakar sebagaimana juga diceritakan dalam *Serat Cabolek* (Soebardi, 1975: 36), Ki Bebeluk Pajang yang menurut *Serat Cabolek* juga dihukum dengan ditenggelamkan (Soebardi, 1975: 38), serta Syaikh Among Raga Mataram yang juga ditenggelamkan karena dianggap kafir (Soebardi, 1975: 38).

Selanjutnya, di Betawi atau Batavia (Jakarta), konteks yang lebih dekat dengan Guru Marzuki hidup, yakni akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga terdapat seorang tokoh agama yang mengajukan klaim kafir kepada sekelompok penganut aliran tertentu dalam tasawuf dan tarekat. Tokoh tersebut adalah Sayid Usman bin Yahya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Noupal (2014: 88), Sayyid Usman dalam *Manhaj al-istiqaamah fi al-din bi al-salamah* memasukkan paham martabat tujuh sebagai bid'ah yang dapat membuat orang menjadi kafir. Ia juga mengatakan bahwa orang yang masuk tarekat atau mengajak masuk tarekat, tetapi tidak memiliki ilmu-ilmu syariat dan belum bersikap *wara'* (menjauhi) dari hal-hal yang diharamkan Allah, belum bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta belum mencontoh sunnah Rasul maka orang tersebut disebut kafir (zindik) (Noupal, 2014: 82).

## Penutup

Guru Marzuki berdiri di antara ketaatan dan 'disiplin dalam beragama' (meyakini dan menjalankan ajaran agama) dengan toleransi kepada sesama Muslim. Secara individual Kiai Marzuki menekankan 'kedisiplinan' dalam akidah dan ibadah, yang tampak dalam karya-karya di bidang teologi, fikih dan akhlak, tetapi dalam konteks relasi sosial sesama Muslim

tampak Kiai Marzuki mengedepankan toleransi. Hanya saja, pandangannya mengenai umat di luar agama Islam tidak ditemukan dengan sangat rinci dalam karya-karyanya.

Menurut Guru Marzuki, kafir atau tidaknya seseorang itu tergantung pada tujuan hati atau niat orang tersebut, sedangkan hati itu hanya Tuhan yang mengetahui, karena itu tidak seharusnya secara sembarangan untuk mengeluarkan penilaian kafir kepada sesama Muslim. Pandangan seperti ini dalam sejarah pemikiran Islam sebetulnya sudah pernah dikemukakan oleh ulama lain, baik di dunia Islam secara umum seperti al-Ghazali, maupun Islam di Indonesia-Nusantara seperti 'Abd al-Rauf al-Sinkili, bahkan sudah ada argumennya dalam hadis nabi. Oleh karena itu, Guru Marzuki memiliki kontribusi dalam menjaga kesinambungan dan pengembangan pemikiran Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi, sebagaimana ditunjukkan dalam sikapnya yang hati-hati dalam memberi batasan dan menilai kafir terhadap sesama Muslim. Dari sini jelas juga, bahwa Guru Marzuki berada di garis ulama yang moderat dalam memandang kafir.

Sosok dan pemikiran Guru Marzuki layak mendapat tempat dalam diskursus sejarah keulamaan dan Islam di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (setidaknya jika dilihat dari karya-karyanya yang muncul pada masa itu), khususnya di Jakarta. Ini bukan hanya karena kontribusi pandangannya untuk meneruskan tradisi *wasat'iyah* (dalam bentuk sikap yang hati-hati) mengenai penilaian kafir, tetapi posisinya dalam jaringan ulama di tingkat lokal (Jakarta dan Indonesia) dan global (dunia), sebagaimana ditunjukkan dalam jaringan intelektualnya.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Rahman Haji. (1990). *Pemikiran Umat Islam di Nusantara: Sejarah dan Perkembangan hingga Abad ke-19*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Al-Asy'ari, Abu Hasan. Fauqiyah Husain Mahmud (Ed.). (1977). *Al-Ibanah fi usul al-diyannah*. Kairo: Dar al-Ansar.
- Amin, Ahmad. (1964). *Duha al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.
- Asyari, Hasyim. (1997). *Risalah ahl al-sunnah wa al-jama'ah fi hadits al-muti wa*

- asyrat al-sa'ah wa bayan mafhum al-sunnah wa al-bid'ah*. Jombang Tebuireng: Maktabah al-Turats al-Islami.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1988). *The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translation of 'Aqa'id of al-Nasafi*. Kuala Lumpur: Departement of Publications University of Malaya.
- Aziz, Abdul. (2002). *Islam dan Masyarakat Betawi*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. (1995). Hadhrami Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthman. *Studia Islamika* Vol. 2 (2).
- \_\_\_\_\_. (2000). *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah dan Wacana Kekuasaan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Edisi Perennial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Berg, L.W.C van den. (2010). *Orang-orang Arab di Nusantara*. Depok: Komunitas Bambu.
- Burhani, Ahmad Najib. (2010). *Muhammadiyah Jawa*. Jakarta: al-Wasat Publishing House.
- \_\_\_\_\_. (2012). Al-Tawassut wa al-I'tidal: The NU and Moderatism in Indonesian Islam. *Asian Journal of Social Science* Vol. 40.
- Burhanudin, Jajat. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan Publika.
- Bruinessen, Martin van. (1995). *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- El Fadl, Khaled Abou. (2006). *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi.
- Fadli HS, Ahmad. (2011). *Ulama Betawi: Studi tentang Jaringan Ulama Betawi dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Islam Abad ke-19 dan 20*. Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press.
- Fathurahman, Oman. (1999). *Tanbih Al-Masyi Menyoyal Wahdatul Wujud: Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*. Bandung dan Jakarta: Mizan dan École Française d'Extrême-Orient.
- \_\_\_\_\_. (2011). Sejarah Pengkafiran dan Marginalisasi Paham Keagamaan di Melayu dan Jawa (Sebuah Telaah Sumber). *Analisis* Volume XI (2).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, Mahmud Bayju (Ed.). (1992). *Fayshal al-Tafriqah bayn al-Islam wa al-Zandaqah*. Damaskus: Tanpa Nama Penerbit.
- Kaptein, Nico. (1995). Meccan Fatwas from the End of the Nineteenth Century on Indonesia Affairs. *Studia Islamika*, Vol. 2 (4).
- \_\_\_\_\_. (2014). *Islam, Colonialism and Modern Age in the Netherlands East Indies: A Biography of Sayyid 'Uthman (1822-1914)*. Leiden: Brill.
- Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V tentang Masalah Strategis Kebangsaan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015.
- Kiki, Rakhmad Zailani dkk. (2011). *Genealogi Intelektual Ulama Betawi (Melacak Jaringan Ulama Betawi dari Awal Abad ke-19 sampai Abad ke-21)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).
- Marzuki, Muhammad Baqir. Tth. *Fath rabb al-baqi: Riwayat Hidup KH. Ahmad Marzuki bin Mirsad*. Jakarta: Tanpa penerbit.
- Marzuki, Ahmad. Tth. *Siraj al-mubtadi fi usul al-din al-Muhammadi*. Tanpa tempat kota terbit: Tanpa penerbit.
- \_\_\_\_\_. Tth. *Zahr al-basatin fi bayan al-dala'il wa al-burhan*. Betawi Pekojan: Toko Kitab Harun bin 'Ali Ibrahim.
- \_\_\_\_\_. Tth. *Sabil al-taqlid fi 'ilm tauhid*. Betawi: Maktabah al-Tahiriyah.

- Mas'ud, Abdurrahman. (2006). *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Harun. (2007). *Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Ni'am, Syamsun. (2008). *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq: Membumikan Tasawuf*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900-1942*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Nor, Mohd. (1982). *Kitab Jawi: Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars*. Pasir Panjang Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Noupal, Muhammad. (2014). *Dinamika Perkembangan Tasawuf dan Tarekat di Indonesia pada Abad 19: Studi Sosial Intelektual terhadap Pemikiran dan Karya Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Abdullah bin Yahya (1822-1914)*. Palembang dan Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang dan Idea Press Yogyakarta.
- Shihab, Alwi. (2001). *Islam Sufistik: "Islam Pertama" dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Siddiq, Achmad. (1980). *Khitthah Nahdliyah*. Surabaya: Balai Buku.
- Siradj, Said Aqiel. (2010). Latar Kultural dan Politik Kelahiran Aswaja. Dalam *Kontroversi Aswaja: Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, diedit oleh Imam Baehaqi. Yogyakarta: LKiS.
- Soebardi, S. (1975). *The Book of Cabolek: A Critical Edition with Introduction, Translation and Notes. A Contribution to the Study of Javanese Mystical Tradition*. The Hague-Martinus Nijhoff: KITLV.
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Taufik. (2003). Kajian Hukum Islam dalam Buku Taudhih al-Adillah karya KH. Muhammad Syafii Hadzami (Jawaban atas masalah-masalah kontemporer). Tesis MA, Universitas Indonesia.
- Zada, Khamami. (2003). KH. Muhammad Syafi'i Hadzami. Dalam *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, diedit oleh Mastuki dan M. Ishom El-Saha.

